



**PUTUSAN**

Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febby Farah Binti Ferdinan Waneka Alias Bebbby
2. Tempat lahir : Poso
3. Umur/Tanggal lahir : 24/5 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rononuncu Kec. Poso Kota Selatan Kab.  
Poso atau Jalan Veteran Iorong III Kelurahan  
Lasoani Kecamatan Mantikulore Kota Palu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Febby Farah Binti Ferdinan Waneka Alias Bebbby ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap bersama Penasihat Hukumnya sdr. Rachmi, S.H. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "LPS-HAM SULAWESI TENGAH" yang berkantor di jalan Tanggul Utara, Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan Kota Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan penetapan tanggal 4 November 2020 nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 5 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 5 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu;
  - 14 (empat belas) lembar plastik klip bekas pembungkus sabu;
  - 1 (satu) unit timbangan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung S7 Edge warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY bersama-sama dengan MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA (diberkas dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 01.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Veteran lorong III Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wita, saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi RIAN ADRIAN yang merupakan anggota buser Satresnarkoba Polres Palu menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Veteran Lorong Kel. Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu sering terjadi penyalahgunaan narkotika, merespon laporan masyarakat, saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi RIAN ADRIAN serta anggota buser satresnarkoba Polres Palu lainnya bergerak menuju alamat tersebut, sesampai di alamat tersebut anggota buser satresnarkoba langsung melakukan penggeledahan didalam rumah namun salah satu kamar

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah tersebut terkunci sehingga dilakukan pendobrakan dan saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi RIAN ADRIAN menemukan terdakwa FEBBY FARAH Alias BEBY dibalik pintu kemudian langsung diamankan, berselang 10 (sepuluh) menit MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN datang bersama dengan saksi VICKY RIVALDI dan juga langsung diamankan, kemudian dilakukan interogasi oleh anggota buser Polres Palu terhadap MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan mengatakan dari mengantarkan narkoba jenis sabu, selanjutnya berselang 30 (tiga puluh) menit, datang REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan juga langsung diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan anggota buser satresnarkoba Polres Palu menemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong bekas pembungkus sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek samsung S7 edge warna hitam ditemukan dikamar milik MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam disaku celana milik terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan 1 (satu) unit handphone merek samsung model lipat warna putih milik REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA ditemukan di saku celananya saat ditangkap, selanjutnya terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBY bersama-sama dengan MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA langsung dibawa beserta barang buktinya di ke Kantor Polres Palu untuk kemudian diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor. Lab : 2652/NNF/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, USMAN, S. Si dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menjelaskan bahwa barang bukti milik dengan Nomor 6112/2020/NNF dengan berat 4,1660 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 4,1445 gram berupa kristal bening tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY bersama-sama dengan MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA (diberkas dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 01.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Veteran lorong III Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wita, saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi RIAN ADRIAN yang merupakan anggota buser Satresnarkoba Polres Palu menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Veteran Lorong Kel. Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu sering terjadi penyalahgunaan narkoba, merespon laporan masyarakat, saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi RIAN ADRIAN serta anggota buser satresnarkoba Polres Palu lainnya bergerak menuju alamat tersebut, sesampai di alamat tersebut anggota buser satresnarkoba langsung melakukan penggeledahan didalam rumah namun salah satu kamar didalam rumah tersebut terkunci sehingga dilakukan pendobrakan dan saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi RIAN ADRIAN menemukan terdakwa FEBBY FARAH Alias BEBY dibalik pintu kemudian langsung diamankan, berselang 10 (sepuluh) menit MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN datang bersama dengan saksi VICKY RIVALDI dan juga langsung diamankan, kemudian dilakukan interogasi oleh anggota buser Polres Palu terhadap MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan dari mengantarkan narkoba jenis sabu, selanjutnya berselang 30 (tiga puluh) menit, datang REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan juga langsung diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan anggota busur satresnarkoba Polres Palu menemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong bekas pembungkus sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek samsung S7 edge warna hitam ditemukan dikamar milik MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam disaku celana milik terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan 1 (satu) unit handphone merek samsung model lipat warna putih milik REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA ditemukan di saku celananya saat ditangkap, selanjutnya terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBY bersama-sama dengan MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA langsung dibawa beserta barang buktinya di ke Kantor Polres Palu untuk kemudian diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor. Lab : 2652/NNF/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, USMAN, S. Si dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menjelaskan bahwa barang bukti milik dengan Nomor 6112/2020/NNF dengan berat 4,1660 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 4,1445 gram berupa kristal bening tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan para terdakwa memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY bersama-sama dengan MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA (diberkas dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 01.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Veteran lorong III Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wita, saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi RIAN ADRIAN yang merupakan anggota buser Satresnarkoba Polres Palu menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Veteran Lorong Kel. Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu sering terjadi penyalahgunaan narkotika, merespon laporan masyarakat, saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi RIAN ADRIAN serta anggota buser satresnarkoba Polres Palu lainnya bergerak menuju alamat tersebut, sesampai di alamat tersebut anggota buser satresnarkoba langsung melakukan pengeledahan didalam rumah namun salah satu kamar didalam rumah tersebut terkunci sehingga dilakukan pendobrakan dan saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi RIAN ADRIAN menemukan terdakwa FEBBY FARAH Alias BEBY dibalik pintu kemudian langsung diamankan, berselang 10 (sepuluh) menit MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN datang bersama dengan saksi VICKY RIVALDI dan juga langsung diamankan, kemudian dilakukan interogasi oleh anggota buser Polres Palu terhadap MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan mengatakan dari mengantarkan narkotika jenis sabu, selanjutnya berselang 30 (tiga puluh) menit, datang REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan juga langsung diamankan, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan anggota buser satresnarkoba Polres Palu menemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong bekas pembungkus sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek samsung S7 edge warna hitam ditemukan dikamar milik MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam disaku celana milik terdakwa

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan 1 (satu) unit handphone merek samsung model lipat warna putih milik REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA ditemukan di saku celananya saat ditangkap, selanjutnya terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBY bersama-sama dengan MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA langsung dibawa beserta barang buktinya di ke Kantor Polres Palu untuk kemudian diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 19.00 wita, sehari sebelum penangkapan, terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBY bersama-sama dengan MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA (diberkas dalam perkara terpisah) sempat menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara botol air mineral diisi dengan air setengah, kemudian botol tersebut ditutup yang mana tutupnya sudah dilubang sebanyak 2 (dua) bagian, satu lubang disambungkan dengan pipet plastik yang dihubungkan dengan kaca pireks sedangkan lubang yang satu dihubungkan dengan pipet plastik yang berfungsi untuk menghisap hasil pembakaran sabu-sabu, setelah pirek di isi dengan sabu-sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang tersambung dengan sumbu, setelah itu asap yang keluar akibat pembakaran sabu-sabu dalam pireks tersebut masuk ke rongga botol yang tidak terisi air selanjutnya di hisap seperti merokok.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/218/VI/RES.4/2020/Rumkit Bhay tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD selaku dokter pemeriksa atas terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBY, dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY menunjukkan hasil Positif, mengandung Narkoba jenis Methamphetamine (MET) dan Ampethamine (AMP).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut umum;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVRIANTO PONTOH, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah yang diduga tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi ikut serta dalam penangkapan terhadap terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY yang mana juga ada teman terdakwa yaitu saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan saksi MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN, sehubungan dengan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu dan pada saat itu dan yang ikut serta dalam penangkapan ada juga rekan saksi yaitu saksi RIAN ADRIAN dari Polres Palu;
  - Bahwa waktu itu saksi dan rekan saksi RIAN ADRIAN melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY yang mana juga ada teman terdakwa yaitu saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan saksi MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira Jam 01.30 wita bertempat di Jalan Veteran lorong III Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wita, saksi bersama dengan rekan saksi RIAN ADRIAN yang merupakan anggota busur Satresnarkoba Polres Palu menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Veteran Lorong Kel. Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu sering terjadi penyalahgunaan narkotika, merespon laporan masyarakat, saksi saksi bersama dengan saksi RIAN ADRIAN serta anggota busur satresnarkoba Polres Palu lainnya bergerak menuju alamat tersebut, sesampai di alamat tersebut anggota busur satresnarkoba langsung melakukan penggeledahan didalam rumah namun salah satu kamar didalam rumah tersebut terkunci sehingga dilakukan pendobrakan dan saksi menemukan terdakwa FEBBY FARAH Alias BEBBY dibalik pintu kemudian langsung diamankan, berselang 10 (sepuluh) menit saksi MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN datang bersama dengan saksi VICKY RIVALDI dan juga langsung diamankan, kemudian dilakukan interogasi oleh anggota busur Polres Palu terhadap saksi MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan mengatakan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi dari mengantarkan narkoba jenis sabu, selanjutnya berselang 10 (sepuluh) menit, datang saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan juga langsung diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan anggota busur satresnarkoba Polres Palu menemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong bekas pembungkus sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek samsung S7 edge warna hitam ditemukan dikamar milik saksi MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam disaku celana milik saksi MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna putih terdakwa FEBBY FARAH Alias BEBBY, 1 (satu) unit handphone merek samsung model lipat warna putih milik saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA ditemukan di saku celananya saat ditangkap, selanjutnya terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY bersama-sama dengan REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN langsung dibawa beserta barang buktinya di ke Kantor Polres Palu untuk kemudian diproses lebih lanjut.

- Bahwa saat melakukan penangkapan yang terlebih dahulu diamankan adalah terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY yang bersembunyi dibalik kamar sehingga saat penangkapan kamar tersebut didobrak oleh Anggota Kepolisian dikarenakan terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY tidak membuka pintu kamar tersebut, saat saksi masuk ke kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terletak dilantai kamar kemudian saksi melakukan interogasi kepada terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY dan mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN, berselang 10 (spuluh) menit saksi MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN datang ke kamar sehingga saksi langsung mengamankan saksi MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN dan langsung menginterogasinya dan dari situlah saksi mengetahui bahwa saksi MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN memperoleh 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang ia tidak kenal melalui telepon yang mana MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN diarahkan untuk mengambil paket sabu tersebut di depan Alfamidi Jl. Veteran, setelah menerima paket,

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut langsung pergi, kemudian MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN membawa paket sabu yang dibungkus plastik hitam tersebut ke rumahnya dan meletakkannya di lantai kamarnya, yang mana 1 paket narkoba tersebut yang dibawa oleh MUAZZIN SIPIWA kemudian di konsumsi bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN dan saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA sekira jam 21.00 wita sebelum penangkapan oleh anggota buser Polres Palu sehingga barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan dilantai merupakan sisa pemakaian yang dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN dan saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan, terhadap terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY bersama dengan saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan saksi MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.
- Bahwa terdakwa bukan dari kalangan medis maupun pengembang ilmu pengetahuan ataupun terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

2. Saksi RIAN ADRIAN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah yang diduga tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi ikut serta dalam penangkapan terhadap terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY yang mana juga ada teman terdakwa yaitu saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan saksi MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN, sehubungan dengan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu dan pada saat itu dan yang ikut serta dalam penangkapan ada juga rekan saksi yaitu saksi NOVRIANTO PONTOH dari Polres Palu;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi dan rekan saksi RIAN ADRIAN melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY yang mana juga ada teman terdakwa yaitu saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan saksi MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira Jam 01.30 wita bertempat di Jalan Veteran lorong III Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wita, saksi bersama dengan rekan saksi NOVRIANTO PONTOH yang merupakan anggota busur Satresnarkoba Polres Palu menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Veteran Lorong Kel. Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu sering terjadi penyalahgunaan narkoba, merespon laporan masyarakat, saksi saksi bersama dengan saksi NOVRIANTO PONTOH serta anggota busur satresnarkoba Polres Palu lainnya bergerak menuju alamat tersebut, sesampai di alamat tersebut anggota busur satresnarkoba langsung melakukan penggeledahan didalam rumah namun salah satu kamar didalam rumah tersebut terkunci sehingga dilakukan pendobrakan dan saksi menemukan terdakwa FEBBY FARAH Alias BEBBY dibalik pintu kemudian langsung diamankan, berselang 10 (sepuluh) menit saksi MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN datang bersama dengan saksi VICKY RIVALDI dan juga langsung diamankan, kemudian dilakukan interogasi oleh anggota busur Polres Palu terhadap saksi MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan mengatakan bahwa saksi dari mengantarkan narkoba jenis sabu, selanjutnya berselang 10 (sepuluh) menit, datang saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan juga langsung diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan anggota busur satresnarkoba Polres Palu menemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong bekas pembungkus sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek samsung S7 edge warna hitam ditemukan dikamar milik saksi MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam disaku celana milik saksi MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna putih terdakwa FEBBY FARAH Alias BEBBY, 1 (satu) unit handphone merek samsung model lipat warna putih milik saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA ditemukan di saku celananya saat ditangkap, selanjutnya terdakwa FEBBY FARAH Binti

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDINAN WANEKA Alias BEBBY bersama-sama dengan REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN langsung dibawa beserta barang buktinya di ke Kantor Polres Palu untuk kemudian diproses lebih lanjut.

- Bahwa saat melakukan penangkapan yang terlebih dahulu diamankan adalah terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY yang bersembunyi dibalik kamar sehingga saat penangkapan kamar tersebut didobrak oleh Anggota Kepolisian dikarenakan terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY tidak membuka pintu kamar tersebut, saat saksi masuk ke kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terletak dilantai kamar kemudian saksi melakukan interogasi kepada terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY dan mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN, berselang 10 (sepuluh) menit saksi MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN datang ke kamar sehingga saksi langsung mengamankan saksi MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN dan langsung menginterogasinya dan dari situlah saksi mengetahui bahwa saksi MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN memperoleh 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang ia tidak kenal melalui telepon yang mana MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN diarahkan untuk mengambil paket sabu tersebut di depan Alfamidi Jl. Veteran, setelah menerima paket, orang tersebut langsung pergi, kemudian MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN membawa paket sabu yang dibungkus plastik hitam tersebut ke rumahnya dan meletakkannya di lantai kamarnya, yang mana 1 paket narkoba tersebut yang dibawa oleh MUZZIN SIPIWA kemudian di konsumsi bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN dan saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA sekira jam 21.00 wita sebelum penangkapan oleh anggota buser Polres Palu sehingga barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan dilantai merupakan sisa pemakaian yang dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN dan saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan, terhadap terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY bersama

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan saksi MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

- Bahwa terdakwa bukan dari kalangan medis maupun pengembang ilmu pengetahuan ataupun terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

3. Saksi VICKY RIVALDI Bin FAHRUDIN Alias VICKY, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah yang diduga tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY bersama-sama dengan REZA SETIAWAN Alias ECA dan MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Juni tahun 2020 sekitar pukul 01.30 wita di rumah saksi MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN di Jalan Veteran Lorong III Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore Kota Palu, dan yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian Satresnarkoba dari Polres Palu;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip sedang yang berisi serbuk krilstal narkotika jenis sabu ditemukan petugas Kepolisian didalam kamar milik saksi MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN, 2 (dua) pak plastik klip kosong di dalam kamar milik MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN, 1 (satu) buah timbangan digital di dalam kamar milik MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung S7 Edge warna hitam saksi tidak mengetahui secara pasti dimana petugas kepolisian menemukannya, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A37 warna hitam saksi tidak mengetahui secara pasti dimana petugas kepolisian menemukannya, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna putih saksi tidak mengetahui secara pasti dimana petugas kepolisian menemukannya dan 1 (satu) unit Handphone Samsung

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lipat warna putih saksi tidak mengetahui secara pasti dimana petugas kepolisian menemukannya;

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul sekitar pukul 20.00 wita saat itu saksi bersama calon istri saksi datang kerumah saksi MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN untuk menumpang beristirahat di salah di rumah MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN, kemudian pada saat saksi masuk ke dalam rumah, saksi mendapati terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY, saksi MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN dan saksi REZA SETIAWAN berada di dalam kamar MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita REZA SETIAWAN meminjam sepeda motor saksi, kemudian sekitar pukul 22.30 wita saksi mengantar calon istri saksi pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN, karena sepeda motor milik saksi sedang dipinjam oleh REZA SETIAWAN, setelah mengantar calon istri saksi pulang kemudian saksi kembali ke rumah terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN untuk mengambil sepeda motor saksi yang sebelumnya dipinjam oleh REZA SETIAWAN akan tetapi pada saat saksi sampai di rumah MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN saksi belum mendapati REZA SETIAWAN di rumah terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN beberapa jam kemudian beberapa orang yang berpakaian preman yang belakangan saksi ketahui adalah petugas kepolisian, selanjutnya terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN dilakukan penggeledahan badan, kemudian petugas kepolisian membawa saksi ke ruang tengah, sedangkan terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN dibawa petugas kepolisian ke dalam kamar yang mana di dalam kamar tersebut sudah berada terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kamar tersebut yang mana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah sedangkan MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN kemudian datang REZA SETIAWAN dan petugas kepolisian juga mengamankan REZA SETIAWAN Alias ECA ke ruang tengah bersama dengan saksi, selanjutnya terdakwa

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY, MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN dan REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA serta barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian dibawa ke Polres Palu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait barang yang diduga narkoba;
- Bahwa terdakwa bukan dari kalangan medis maupun pengembang ilmu pengetahuan ataupun terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

4. Saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah yang diduga tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama-sama terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY dan saksi MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Juni tahun 2020 sekitar pukul 01.30 wita di rumah saksi MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN di Jalan Veteran Lorong III Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore Kota Palu, dan yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian Satresnarkoba dari Polres Palu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dan 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong bekas pembungkus sabu, 1 (satu) unit timbangan Digital, 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung S7 Edge warna hitam yang semuanya milik MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN ditemukan di kamar tidurnya bersama dengan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna putih milik terdakwa FEBBY FARAH alias BEBBY, sedangkan 1 unit Handphone Merek OPPO A37 warna hitam ditemukan disaku celana MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN saat ditangkap. sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung model lipat warna putih milik saksi ditemukan disaku celana saksi;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian adalah narkoba milik MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi dan MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA, sempat mengkonsumsi sekitar jam 21.00 wita sebelum dilakukan penangkapan pada pukul 01.30 wita sehingga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan merupakan sisa pemakaian bersama;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi dan MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA, selanjutnya langsung dibawa ke Kantor Polres Palu dan dilakukan uji urine di rumah sakit Bhayangkara Polda Sulteng dengan hasil Positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait barang yang diduga narkoba;
- Bahwa terdakwa bukan dari kalangan medis maupun pengembang ilmu pengetahuan ataupun terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

5. Saksi MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah yang diduga tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO dan ditangkap dan digeledah oleh pihak Anggota Kepolisian Polres Palu pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 wita di Jalan Veteran Lorong III Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore Kota Palu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong bekas pembungkus sabu, 1 (satu) unit timbangan Digital, 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung S7 Edge warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A37 warna hitam adalah milik saksi, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna putih adalah milik terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY dan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone merek Samsung model lipat warna putih adalah milik saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO alias ECA;

- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara saksi diarahkan oleh seseorang yang tidak kenal melalui telepon yang mana saksi diarahkan untuk mengambil paket sabu tersebut di depan Alfamidi Jl. Veteran, kemudian saksi bertemu dengan seseorang yang saksi tidak kenal menggunakan sepeda motor dan memberikan paket sabu, setelah menerima paket orang tersebut langsung pergi, kemudian saksi membawa paket sabu yang dibungkus plastik hitam tersebut ke rumah saksi, selanjutnya saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY dan saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO;

- Bahwa, awalnya anggota buser satresnarkoba Polres Palu sudah berada di rumah saksi dan menemukan terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY dibalik pintu kemudian langsung diamankan, berselang 10 (sepuluh) menit saksi dan juga langsung diamankan, kemudian dilakukan interogasi oleh anggota buser Polres Palu terhadap saksi dan mengatakan bahwa saksi dari mengantarkan narkotika jenis sabu, selanjutnya berselang 10 (sepuluh) menit, datang saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan juga langsung diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan anggota buser satresnarkoba Polres Palu menemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong bekas pembungkus sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek samsung S7 edge warna hitam ditemukan di kamar milik saksi, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam di saku celana milik saksi dan 1 (satu) unit handphone merek samsung model lipat warna putih milik saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA ditemukan di saku celananya saat ditangkap, selanjutnya saksi bersama-sama dengan terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBY dan saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBY langsung dibawa beserta barang buktinya di ke Kantor Polres Palu untuk kemudian diproses lebih lanjut dan dilakukan uji urine di rumah sakit Bhayangkara Polda Sulteng dengan hasil Positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian adalah narkotika milik saksi yang mana sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi bersama-sama dengan terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY dan saksi REZA MUHAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA, sempat mengonsumsi sekitar jam 21.00 wita sebelum dilakukan penangkapan pada pukul 01.30 wita sehingga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan merupakan sisa pemakaian bersama;
- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh anggota Kepolisian, baik saksi maupun terhadap terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY dan saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO, saksi dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait barang yang diduga narkotika;
- Bahwa terdakwa bukan dari kalangan medis maupun pengembang ilmu pengetahuan ataupun terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah yang diduga tindak pidana narkotika yang didakwakan kepada dirinya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUHAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDDIN SIPIWA alias UUN dan saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO ditangkap dan digeledah oleh pihak Anggota Kepolisian Polres Palu pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 wita di Jalan Veteran Lorong III Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore Kota Palu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong bekas pembungkus sabu, 1 (satu) unit timbangan Digital, 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung S7 Edge warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A37 warna hitam

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saksi MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDDIN SIPIWA alias UUN ,  
1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna putih adalah milik terdakwa dan  
1 (satu) unit Handphone merek Samsung model lipat warna putih adalah  
milik saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO alias ECA;

- Bahwa, awalnya anggota busur satresnarkoba Polres Palu datang  
ke rumah saksi MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDDIN SIPIWA alias UUN  
yang mana terdakwa berada didalam kamar sendiri bersembunyi dibalik  
pintu, namun pada saat Anggota Kepolisian mengetuk pintu tersebut  
terdakwa tidak membuka sehingga anggota Kepolisian langsung mendobrak  
kemudian langsung mengamankan terdakwa, berselang 10 (sepuluh) menit  
dan saksi MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDDIN SIPIWA alias UUN juga  
langsung diamankan, kemudian dilakukan interogasi oleh anggota busur  
Polres Palu terhadap saksi MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDDIN SIPIWA  
alias UUN dan mengatakan bahwa saksi dari mengantarkan narkoba jenis  
sabu, selanjutnya berselang 10 (sepuluh) menit, datang saksi REZA  
SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan juga langsung diamankan,  
selanjutnya dilakukan penggeledahan dan anggota busur satresnarkoba  
Polres Palu menemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu, 14  
(empat belas) lembar plastik klip kosong bekas pembungkus sabu, 1 (satu)  
unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek samsung S7 edge  
warna hitam ditemukan dikamar milik saksi MUZZIN SIPIWA Bin  
SAFRUDDIN SIPIWA alias UUN , 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37  
warna hitam disaku celana milik saksi MUZZIN SIPIWA, 1 (satu) unit  
Handphone merek Vivo warna putih adalah milik terdakwa dan 1 (satu) unit  
handphone merek samsung model lipat warna putih milik saksi REZA  
SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA ditemukan di saku celananya  
saat ditangkap, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi REZA  
SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan saksi MUZZIN SIPIWA  
Bin SAFRUDDIN SIPIWA alias UUN langsung dibawa beserta barang  
buktinya di ke Kantor Polres Palu untuk kemudian diproses lebih lanjut dan  
dilakukan uji urine di rumah sakit Bhayangkara Polda Sulteng dengan hasil  
Positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota  
kepolisian adalah narkoba milik saksi MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN  
SIPIWA yang mana sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa  
bersama-sama dengan saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias  
ECA dan Alias UUN, sempat mengkonsumsi sekitar jam 21.00 wita

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dilakukan penangkapan pada pukul 01.30 wita sehingga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan merupakan sisa pemakaian bersama;

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 wita, sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar saat dilakukan interogasi oleh anggota Kepolisian, baik terdakwa maupun terhadap saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO dan saksi MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN, terdakwa dan saksi tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.
- Bahwa terdakwa bukan dari kalangan medis maupun pengembang ilmu pengetahuan ataupun terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa atas perbuatannya terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY mengakui kesalahannya dan menyesalinya perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu;
2. 14 (empat belas) lembar plastik klip bekas pembungkus sabu;
3. 1 (satu) unit timbangan;
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S7 Edge warna hitam;
5. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam;
6. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;
7. 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY bersama-sama dengan MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA (diberkas

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 01.30 wita bertempat di Jalan Veteran lorong III Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu diduga telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wita, saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi RIAN ADRIAN yang merupakan anggota busur Satresnarkoba Polres Palu menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Veteran Lorong Kel. Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu sering terjadi penyalahgunaan narkotika, merespon laporan masyarakat, saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi RIAN ADRIAN serta anggota busur satresnarkoba Polres Palu lainnya bergerak menuju alamat tersebut, sesampai di alamat tersebut anggota busur satresnarkoba langsung melakukan pengeledahan didalam rumah namun salah satu kamar didalam rumah tersebut terkunci sehingga dilakukan pendobrakan dan saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi RIAN ADRIAN menemukan terdakwa FEBBY FARAH Alias BEBY dibalik pintu kemudian langsung diamankan, berselang 10 (sepuluh) menit MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN datang bersama dengan saksi VICKY RIVALDI dan juga langsung diamankan, kemudian dilakukan interogasi oleh anggota busur Polres Palu terhadap MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan mengatakan dari mengantarkan narkotika jenis sabu, selanjutnya berselang 30 (tiga puluh) menit, datang REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan juga langsung diamankan, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan anggota busur satresnarkoba Polres Palu menemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong bekas pembungkus sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek samsung S7 edge warna hitam ditemukan dikamar milik MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam disaku celana milik terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan 1 (satu) unit handphone merek samsung model lipat warna putih milik REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA ditemukan di saku celananya saat ditangkap, selanjutnya terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBY bersama-sama dengan MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias ECA langsung dibawa beserta barang buktinya di ke Kantor Polres Palu untuk kemudian diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 19.00 wita, sehari sebelum penangkapan, terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBY bersama-sama dengan MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA (diberkas dalam perkara terpisah) sempat menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara botol air mineral diisi dengan air setengah, kemudian botol tersebut ditutup yang mana tutupnya sudah dilubang sebanyak 2 (dua) bagian, satu lubang disambungkan dengan pipet plastik yang dihubungkan dengan kaca pireks sedangkan lubang yang satu dihubungkan dengan pipet plastik yang berfungsi untuk menghisap hasil pembakaran sabu-sabu, setelah pirek di isi dengan sabu-sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang tersambung dengan sumbu, setelah itu asap yang keluar akibat pembakaran sabu-sabu dalam pireks tersebut masuk ke rongga botol yang tidak terisi air selanjutnya di hisap seperti merokok.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/218/VI/RES.4/2020/Rumkit Bhay tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD selaku dokter pemeriksa atas terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBY, dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBY menunjukkan hasil Positif, mengandung Narkoba jenis Methamphetamine (MET) dan Ampethamine (AMP).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan dokumen ataupun izin dari pihak yang berwenang menyangkut tindakan yang berkaitan dengan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada

*Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Asas Minimal Pembuktian” (vide Pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu :

- Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dalam pembuktiannya sesuai dengan teori hukum, tidak perlu bersifat hierarkis melainkan langsung menunjuk pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” adalah merupakan sebagai pelaku atau subyek tindak pidana tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestand) dari seorang pelaku, sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum. Berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ada ditemukan adanya

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam rumusannya adalah mensyaratkan kesesuaian identitas terdakwa dalam surat Dakwaan yang terungkap di persidangan untuk mengantisipasi "Error In Persona", untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, di Persidangan telah dihadirkan terdakwa bernama **FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY**, ternyata identitas terdakwa yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri sesuai dengan keseluruhan identitas terdakwa yang tersebut dalam surat Dakwaan. Sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Penyalah guna*" sebagaimana dalam pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini" ;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana dalam Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6 ayat (1) Huruf a dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan", ayat 2 (dua) disebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan" ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan: Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini" dan dalam Pasal 41 ayat (1) disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ,

Menimbang, bahwa untuk mempunyai hak "*bagi diri sendiri*" dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu keterangan saksi dengan keterangan saksi lainnya, serta dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Jalan Veteran lorong III Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;

Menimbang, bahwa awalnya anggota buser satresnarkoba Polres Palu datang kerumah saksi MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDDIN SIPIWA alias UUN yang mana terdakwa berada didalam kamarr sendiri bersembunyi dibalik pintu, namun pada saat Anggota Kepolisian mengetuk pintu tersebut terdakwa tidak membuka sehingga anggota Kepolisian langsung mendobrak kemudian langsung mengamankan terdakwa, berselang 10 (sepuluh) menit dan saksi MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDDIN SIPIWA alias UUN juga langsung diamankan, kemudian dilakukan interogasi oleh anggota buser Polres Palu

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDDIN SIPIWA alias UUN dan mengatakan bahwa saksi dari mengantarkan narkoba jenis sabu, selanjutnya berselang 10 (sepuluh) menit, datang saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan juga langsung diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan anggota busur satresnarkoba Polres Palu menemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong bekas pembungkus sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek samsung S7 edge warna hitam ditemukan dikamar milik saksi MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDDIN SIPIWA alias UUN, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam disaku celana milik saksi MUAZZIN SIPIWA, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna putih adalah milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek samsung model lipat warna putih milik saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA ditemukan di saku celananya saat ditangkap, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan saksi MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDDIN SIPIWA alias UUN langsung dibawa beserta barang buktinya di ke Kantor Polres Palu untuk kemudian diproses lebih lanjut dan dilakukan uji urine di rumah sakit Bhayangkara Polda Sulteng dengan hasil Positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN yang didapatkan dari seseorang, setelah saksi MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN menerima paket, orang tersebut langsung pergi, kemudian saksi MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN membawa paket sabu yang dibungkus plastik hitam tersebut ke rumah saksi MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan saksi MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN dan saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA;

Menimbang, bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 wita, sebelum terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi oleh anggota Kepolisian, baik terdakwa maupun terhadap saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO dan saksi MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN, terdakwa dan para saksi tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkoba

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis Sabu serta terdakwa bukan dari kalangan medis maupun pengembang ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/218/VI/RES.4/2020/Rumkit Bhay tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD selaku dokter pemeriksa atas terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY, dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY menunjukkan hasil Positif, mengandung Narkoba jenis Methamphetamine (MET) dan Ampethamine (AMP).

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY yang menggunakannya Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, serta terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, atas narkotika yang diduga jenis sabu yang ada pada dirinya tersebut, melainkan untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri. Dengan demikian menurut hemat Majelis hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa pada pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (deelneming) adalah pengertiannya yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa lembaga turut serta (deelneming) sebagaimana pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang yaitu :

- yang melakukan (plegen) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (doen plegen) atau pembuat penyuruh, menurut Memorie van Toelichting adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (mede plegen) atau pembuat peserta menurut Memorie van Toelichting adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi jadi tidak harus semua elemen unsur terpenuhi. Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sementara pengertian permufakatan jahat tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA, terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN yang mana saksi MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN mendapatkan dari seseorang yang tidak dikenal, setelah saksi MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN menerima paket itu, kemudian saksi MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN membawa paket sabu yang dibungkus plastik hitam tersebut ke rumah saksi MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan saksi MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA, Sehingga

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada pukul 01.30 wita di rumah terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai merupakan sisa konsumsi yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan bersama-sama dengan saksi MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA, sehingga menurut pendapat kami Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba bagi diri sendiri, dengan demikian maka menurut hemat Majelis Hakim unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba dalam pasal inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (*restitutio in integrum*) ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari pada menjatuhkan pidana bukan semata-mata untuk pembalasan tetapi juga untuk mendidik agar terdakwa tidak mengulangi lagi dan insyaf serta menjadi anggota masyarakat yang baik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 (b) sub b KUHAP terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penahanan maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu;
- 14 (empat belas) lembar plastik klip bekas pembungkus sabu;
- 1 (satu) unit timbangan;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung S7 Edge warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih.

yang telah diajukan didepan persidangan dalam perkara ini masih dibutuhkan untuk pembuktian dalam perkara an. **MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN** maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara an. **MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan terdakwa, selain merusak diri sendiri juga dapat merusak masyarakat dan generasi penerus bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan serta maksud dan tujuan dari pada menjatuhkan pidana tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dianggap patut dan adil.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febby Farah Binti Ferdinan Waneka Alias Bebbby telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu;
  - 14 (empat belas) lembar plastik klip bekas pembungkus sabu;
  - 1 (satu) unit timbangan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung S7 Edge warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Marliyus M.S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H., M.H., Ernawati Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara online pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarfina Syaharudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Ikhwail Sainul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap bersama Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Marliyus M.S., S.H., M.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarfina Syaharudin, S.H.